

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127 Website : http://sumut.kemenag.go.id - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH NOMOR: 237 /Kw.02/2-c/PP.00/03/2021 KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan

Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara Nomor :B-342/Kk.02.32/4/PP.00.5/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Permohonan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Aliyah Swasta Lahewa

Menimbang

- 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
- 2 PP. Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
- 3. PP. Nomor: 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah,
- PP. Nomor: 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat,

MEMBERIKAN

Pertama

Surat Keterangan Evaluasi Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah Swasta

Nama RA/Madrasah
 MA Swasta Lahewa
 NSM
 131212040002

3. Alamat Madrasah 4. Kelurahan / Desa : Pasar lahewa 5. Kecamatan : Lahewa

6. Kabupaten / Kota : Nias Utara

7. Nama Yayasan : Yayasan Karya Ikhlas Beramal

8. Akte Menkum Ham : AHU-0037202.AH.01.04.Th.2016.Tgl.19 Sept.2016

Kedua :

RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan Setelah dievaluasi oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga

RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya

Keempat

- Surat Keterangan Evaluasi izin Operasional ini berlaku selama 4 (empat) Tahun Sejak Tanggal 13 Desember 2020 dan Berakhir Pada Tanggal 13 Desember 2024.
- 2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima

Apabila dikemudian hari surat keterangan Evaluasi Izin operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

MEDAN, 23 MARET 2021
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

ERWIN PINAYUNGAN DASOPANG

Tembusan Kepada Yth

- 1 Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Utara
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara
- 4. Madrasah / Yayasan bersangkutan